

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang taat hukum. Hukum yaitu kekuasaan yang mengatur, membatasi dan saksi yang tegas bagi mereka yang melanggarnya. Dalam hal ini, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan perdamaian dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Namun, pada kenyataannya, berbagai kejahatan terus dilakukan di seluruh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa maksud tujuan hukum ini belum terwujud sepenuhnya.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa delik yang telah ditentukan sebelumnya. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh suatu aturan hukum, karena diingatkan bahwa larangan itu terwujud dalam perbuatan suatu keadaan atau kejadian yang disebabkan oleh orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang¹

Perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana yaitu pencabulan. KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan jelas maksud pencabulan sendiri dan terkesan mencampuradukan pengertian pemerkosaan atau persetujuan.

KPAI menyatakan tercatat terdapat 6.519 kasus pelanggaran Hak di tahun 2020. Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) menyebutkan terdapat

¹ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.54

kasus pelanggaran hak anak di Indonesia masih tergolong tinggi pada tahun 2020. Tercatat dari data di himpun oleh KPAI, ada 6.519 kasus pelanggaran hak anak yang telah terjadi pada tahun 2020 itu sendiri. Jumlah kasus pelanggaran hak anak di tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 4.369. Banyak kasus kekerasan dilakukan terhadap anak di bawah umur di Indonesia, menurut data, menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi.²

Pencabulan merupakan kekerasan seksual menggunakan orang yang tidak berdaya misalnya anak baik laki-laki maupun perempuan menggunakan kekerasan juga tanpa kekerasan. Pencabulan sendiri sudah diatur didalam kitab undang-undang aturan pidana sebagaimana pasal “barang siapa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dieksekusi karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan menggunakan aturan penjara selamalamanya sembilan tahun penjara”.

Menurut penjelasan tersebut, tindak pidana pencabulan terhadap anak didorong dengan keinginan dan hasrat yang dapat menimbulkan hawa nafsu bagi pelaku. Kejahatan pencabulan, yaitu sesuatu yang melanggar norma kesusilaan atau perbuatan keji, semua karena pengaruh dorongan hawa nafsu. Maka keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan

² KPAI, Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, 17 Juli 2016, <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak>, (Diakses pada hari senin tanggal 13 Juni 2022, pada Pukul 23.40 WIB)

seseorang untuk menerima resiko dan akibat yang diperbuatnya menurut undang-undang.

Mengingat beberapa waktu belakangan ini sering terjadi kasus pencabulan dan korbannya adalah anak-anak di bawah umur maka untuk perlu mengkaji serta menganalisis terkait kasus Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur. Terkait dari keinginan untuk memahami konsep dari pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan anak di bawah umur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku pencabulan anak dibawah umur?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan saran-saran yang berguna untuk mengembangkan pengetahuan hukum pidana pada

umumnya, sekaligus memberikan bahan pemikiran khususnya bagi perkembangan hukum pidana anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat berguna bagi masyarakat, kepada mahasiswa sebagai alat bukti dan bahan, bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum pidana.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perilaku yang melanggar hukum dan dirumuskan dalam undang-undang. Seseorang yang melakukan kejahatan akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya jika melakukan kesalahan, seseorang yang telah melakukan kesalahan jika dari perspektif masyarakat mereka akan menunjukkan pandangan normatif pada saat kejahatan itu dilakukan.³

Wirjono Prodjodikoro Tindak pidana adalah pelanggaran sebagai norma dalam tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum tata negara dan hukum tata usaha pemerintahan. Pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.⁴

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

³ Andi Hamzah, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 14

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 1-2

Unsur kejahatan merupakan indikator atau titik acuan yang digunakan untuk menentukan apakah perbuatan seseorang dapat dianggap melanggar hukum atau perbuatan yang tidak melanggar. Jika perbuatan seseorang merupakan unsur tindak pidana, maka orang tersebut dapat dipidana. Jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, individu tidak akan dihukum.

Unsur-unsur tidak pindak pada umumnya dapat dibedakan menjadi 2 macam unsur yaitu unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif:

- 1) Unsur objektif adalah tindakan yang diusulkan atau diminta yang muncul sebagai akibat dari masalah tertentu. Unsur ini dimaksudkn untuk berhubungan langsung dengan kondisi yang ada.
- 2) Unsur subjektif adalah kesalahan dan kemampuan untuk mengenali dan mempertanggungjawabkan kesalahan pelanggar. Unsur-unsur berikut ini diperlukan dalam tindak pidana:
 - a. Kelakuan dan akibat
 - b. Hal ikwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
 - c. Keadaan tambahan yang memberikan pidana
 - d. Unsur melawan hukum yang obyektif
 - e. Unsur melawan hukum yang subjektif.⁵
 - f. Jenis Tindak Pidana

⁵ Andi Hamzah, 2001, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.30

Tindak pidana terdiri dari tiga suku kata yaitu straf yang berarti pidana dan hukum, baar yang berarti dapat dan boleh, dan feit yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dapat disimpulkan bahwa strafbaarfeit dapat diartikan sebagai suatu perbuatan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan yang dapat atau tidak dapat dipidana.⁶

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban seseorang yang melakukan suatu tindak pidana hanya dapat dipidana jika pembuatnya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan olehnya, persoalan pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh asas pertanggungjawaban yang tegas menyatakan: “sebuah tindak pidana” tanpa cela untuk menentukan apakah suatu kejahatan dapat dihukum oleh hukum. Kesalahan secara doktrinal didefinisikan sebagai keadaan psikologis tertentu dari orang yang melakukan perbuatan tindak pidana, serta hubungan antara kesalahan dan perbuatan yang dilakukan adalah hubungan antara orang yang melakukannya. Pertanggungjawaban pidana cenderung untuk mengkriminalisasi pelaku jika ia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi syarat-syarat hukum.⁷

3. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan berasal dari kata cabul, yaitu keinginan atau perbuatan tidak senono yang mengarah pada tindakan seksual yang dilakukan untuk

⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 78-79

⁷ Febrina Annisa, “Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice”, *Jurnal Hukum*, Vol 7, No. 2 (2016). hlm 3

mencapai kepuasan diri di luar pernikahan. ⁸Menurut simon, cabul adalah “perbuatan yang berhubungan dengan kehidupan seksual yang melibatkan niat yang memperoleh sesenangan.”⁹

Pencabulan adalah kejahatan bersifat seksual yang terjadi tanpa adanya kemauan bersama dalam arti adanya paksaan dari satu pihak menekan pihak lain tanpa persetujuan mereka. Korban dalam hal ini sendiri terancam secara fisik atau psikologis, tidak sadarkan diri dan melakukan kekerasan tanpa daya, di bawah umur, cacat mental atau dalam keadaan yang tidak dapat menyangkalnya dan membuatnya bertanggung jawab atas apa yang terjadi.¹⁰

Salah satu pengaturan mengenai tindak pidana yang ada kaitannya dengan pencabulan anak dalam KUHP terdapat pada Pasal 289 dan 290 Ayat (2) KUHP yang merumuskan :

Pasal 289

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, di hukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Pasal 290 ayat (2)

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahunya atau

⁸ Gilber Lumoindong, 2010, *Menang Atas Masalah Hidup*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 39

⁹ P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, citra Aditya, Bandung, hlm 159

¹⁰ Widhi Yuliawan “*Analisis Kasus Pencabulan Kitannya dengan Teori-teori Kriminologi*” 2014 <http://widhiyuliawan.blogspot.co.id/2014/04/analisis-kasus-pencabulan-kaitannya.html>, (Diakses pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022, pada pukul 16.45 WIB)

sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan.”

Adapun pengertian anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merumuskan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

4. Pengertian Anak

Anak adalah laki-laki atau perempuan yang belum dewasa, anak tersebut juga merupakan keturunan kedua. Selain itu dikatakan bahwa anak adalah tunas, memiliki potensi dan generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai peran strategis, serta memiliki sifat dan karakteristik khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.¹¹

Undang-Undang 1945 dan konvensi PBB tentang Hak Anak. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa, sehingga semua anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, partisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak dan kebebasan sipil. Selain itu, adanya kewajiban terhadap negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua dan anak harus ditegaskan.¹²

¹¹ Mohammad Taufik Makarao, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15

¹² Yunicha Nita Hasyin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Penjaga sekolah Pada Proses Penyidikan”, *Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol 5, No 2 (2017). hlm 10

Menurut R.A. Kosnan, anak adalah anak muda yang jalan hidupnya mudah dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Oleh karena itu, anak atau orang yang masih di bawah umur harus diperhatikan secara serius. Bahkan anak seringkali menjadikan pihak yang paling dirugikan, tidak memiliki suara dan bahkan sering menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak-haknya.¹³

5. Hak-hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, serta perlindungan lingkungan tumbuh kembang selama hamil atau setelah melahirkan berdasarkan Pasal 33 UU No. 4 Tahun 1979. Dalam situasi berbahaya/membahayakan, anak mendapatkan pertolongan pertama, dan perlindungan.¹⁴

Hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia diatur dalam pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999, yang menyatakan: Hak anak adalah hak asasi manusia, dan untuk kepentingannya, hak anak diakui dan dilindungi secara hukum sejak dalam kandungan. Dalam hal ini, melindungi hak-hak anak merupakan masalah tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi orang tua, keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Ketentuan berikut berlaku khusus untuk perlindungan hak asasi manusia yang terkait dengan kejahatan seksual:

Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk

¹³ RA Kosnan dalam Arif Gorsita, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 28

¹⁴Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 6

kekerasan fisik atau mental, penelantaran, penganiayaan dan pelecehan seksual selama anak dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dan metode penelitian hukum penulis dalam karya ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono soekanto berpendapat bahwa metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui studi data skunder atau bahan pustaka. Pengumpulan data sekunder yang dimaksud sebagai upaya untuk memperoleh landasan teori, yaitu dengan mempelajari perturan, dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Jenis Pendekatan

Ada beberapa jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian. Di antara jenis pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian normatif adalah Pendekatan perundang-undangan Pendekatan konsep, Pendekatan Analitis, Pendekatan perbandingan, Pendekatan Historis, Prndekatan Filsafat , Pendekatan Kasus.

Pendekatan yang peneliti lakukan yaitu pendekatan Perundang-undangan di mana suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan undang-undang yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diangkat.

3. Jenis Data

Data yang digunakan oleh penulis adalah sekunder yaitu bahan pustaka yang meliputi, buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan bahan penelitian. Bahan hukum sekunder yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2) Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku-buku hukum
- b. Jurnal hukum
- c. Berita-berita koran yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum berupa kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Narasumber

Narasumber merupakan orang yang diwawancarai atau orang yang menjadi sumber informasi. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber Hesty Ayuningtyas, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Manna.

5. Teknik pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Untuk pengumpulan data penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, melakukan riview, buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

merupakan suatu proses komunikasi atau interaksi yang melibatkan pertanyaan dan tanggapan antara peneliti dan narasumber untuk mengumpulkan informasi atau data. Tujuan dari wawancara untuk memperoleh informasi topik atau masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, digunakan metode analisis kualitatif, data yang diperoleh dari penelitian dan kebenarannya. Dalam analisis data yang diperoleh akan digunakan berpikif yang bersifat dedukatif yaitu data hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus ke umum. Dengan metode dedukatif ini diharapkan dapat ditemukan solusi dari permasalahan tersebut.

G. Sistem Penulisan Skripsi

BAB I berisi tentang Pendahuluan yang meliputi beberapa sub bab diantaranya, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II Berisi penjabaran tentang pertanggungjawaban pidana terdiri dari beberapa sub bab diantaranya, pengertian dan pengaturan pertanggungjawaban pidana, teori teori pertanggungjawaban pidana, pelaku tindak pidana yang dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana pencabulan

BAB III berisi penjelasan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terbagi dalam beberapa sub bab, meliputi pengertian dan pengaturan tindak pidana pencabulan, pengertian perlindungan anak, faktor-faktor menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur, sanksi pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana pencabulan

BAB IV Berisi tentang hasil penelitian dan Analisis Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pidana pencabulan sejenis terhadap anak dibawah umur, Analisis Putusan

BAB V Berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang dirangkum dari semua hasil penelitian dalam studi kepustakaan.